

Governing Pembukaan Lahan (Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah)

Orri Wardana

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia.

Informasi Artikel: Submit: Maret 2022, Revisi: April 2022, Diterima: Mei 2022

Abstract:

This study aims to describe land clearing arrangements in Central Kalimantan Province that are not in accordance with customary law and cause restrictions on customary land use rights by shifting cultivators. The limited area of land that can be cultivated by shifting cultivators 1 hectare, according to the Central Kalimantan Provincial Regulation Number 1 of 2020 concerning Land Fire Control is the impetus for this research. Descriptive qualitative research is the method used. This research was conducted in Batang Kawa District, Lamandau Regency. The topic of this research is the regulation of land clearing in Batang Kawa Regency, Central Kalimantan Province, Lamandau Regency. In this study, a proportional approach was used to select informants. In this study, observations, interviews, and documentations were used as data collection methods. The steps taken in data analysis include data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Clear results. The community strongly supports the government's efforts to combat the haze disaster, but does not agree with the 1-hectare limit because it is not enough for 1 year of life; the community wants 2 hectares, and this restriction is unreasonable. First, it can be concluded that this regional regulation has a background in dealing with the haze disaster that occurred in Central Kalimantan, and protects farmers from shifting to burn land with an area of 1 hectare, Local regulations also lack community participation in determining the aspirations of indigenous domains that are not realized in local regulations, so that the resulting policies tend to have a negative impact on the community. Oligarchy at the regional level is another factor that contributes to policies that benefit entrepreneurs and harm society. Of course, owners of capital who can clear land without burning it can benefit from this negligence. Second, the community accepts Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning Land Fire Controls, but does not agree with the policy of limiting land to a maximum of 1 hectare; instead, he wants a minimum of 2 hectares. Third, related to the government's future plans for land clearing without burning, the community expects the government to pay attention to land clearing, fertilization, pesticides, and the use of modern agricultural tools, as well as diversion from fires.

Keywords: *Land clearing, shifting fields*

Abstrak:

Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan governing pembukaan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak sesuai dengan hukum adat dan menimbulkan pembatasan hak penggunaan tanah adat oleh masyarakat peladang berpindah dan mengetahui dampak dan persepsi masyarakat akibat dari hadirnya Perda Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya pembatasan luas lahan, yaitu hanya 1 hektar yang bisa digarap oleh peladang berpindah, yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian ini berada di Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau. Objek Penelitian ini adalah Governing Pembukaan Lahan di Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive. Dalam penelitian ini, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian ini, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan. Pertama, Dapat disimpulkan bahwa perda ini hadir dengan latar belakang untuk mengatasi bencana asap yang terjadi di Kalimantan Tengah, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat peladang berpindah untuk membakar lahan dengan batasan lahan 1 hektar, masyarakat sangat mendukung pemerintah untuk mengatasi bencana asap, namun masyarakat kurang setuju dengan batasan 1 hektar karena tidak cukup untuk kehidupan 1 tahun, masyarakat menginginkan 2 hektar, pembatasan ini dipandang tidak sesuai dengan kearifan lokal serta hukum adat dayak juga dapat menyebabkan lahan terlantar, keterlantaran ini dapat menjadi keuntungan bagi pemilik modal yang tentunya dapat membuka lahan tanpa dibakar, perda ini juga kurang partisipasi masyarakat dalam pembuatannya asprasi domang adat tidak terealisasi kedalam Perda sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung berdampak negatif bagi

masyarakat, oligarki pada tingkat daerah juga menjadi salah satu faktor yang menyumbang lahirnya kebijakan yang menguntungkan pengusaha dan merugikan masyarakat. Kedua, masyarakat tidak menolak atas hadirnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, namun masyarakat kurang setuju terhadap kebijakan pembatasan lahan 1 hektar, masyarakat menginginkan minimal 2 hektar, kemudian mengenai rencana pemerintah kedepannya untuk pembukaan lahan tanpa di bakar, masyarakat mengharapkan pemerintah memikirkan bagaimana membuka lahannya, pupuk, pestisida, dan penggunaan alat - alat pertanian yang modern, serta pendampingan secara langsung bukan sekedar proyek pengadaan.

Kata kunci: Pembukaan lahan, ladang berpindah.

**Corresponding author: Orri Wardana*

E-mail address: orriwardana@gmail.com

The content of this website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license. Creative Commons License.

PENDAHULUAN

Suku Dayak yang berasal dari Kalimantan merupakan salah satu suku yang masih hidup di pulau Kalimantan, Indonesia. Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi di Kalimantan. Menurut Silvi (2017:1) "Suku Dayak bertani dengan cara ladang berpindah, Ladang berpindah merupakan salah satu bentuk sistem pertanian tradisional yang menjadi kebiasaan, tradisi dan budaya para petani di Kalimantan. Peralatan yang digunakan untuk kegiatan ini mengandalkan kapak dan parang. Luas areal yang akan ditebas dan dibakar rata-rata dua hektar per keluarga".

Pertanian dengan melakukan ladang berpindah terdengar seperti perusakan hutan, namun berdasarkan adat dan budaya orang Dayak cara bertani seperti ini adalah cara bertani yang menyatu dengan alam. Dikatakan menyatu dengan alam adalah ketika ladang yang sudah dipanen padinya dalam jangka waktu 1-3 tahun maka ladang tersebut akan menjadi hutan kembali.

Sistem bertani ladang berpindah dikatakan menjadi salah satu penyebab kebakaran dan bencana kabut asap, maka Pemerintah Kalimantan Tengah Tahun 2019 kejadian terbaru, kemudian tahun 2020 atas masalah kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan Tengah, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 dalam hal pengendalian kebakaran lahan.

Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan adalah sebagai berikut. Pemberian izin pembakaran pada lahan nongambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dibatasi paling banyak 20 (dua) dua puluh hektar dalam satu desa pada hari yang sama untuk hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang dibakar pada lahan bukan

gambut dengan luas paling banyak 1 (satu) hektar per kepala keluarga untuk ditanami padi dan/atau tanaman pangan semusim.

Perlu diketahui bahwa petani ladang berpindah membuka dan menanam padi di tanah adat, tanah adat dapat merupakan tanah milik perorangan yang dasar kepemilikannya diatur secara hukum adat, dan tanah milik bersama yang merupakan tanah rimba yang belum pernah digunakan untuk perkebunan ataupun pertanian. Petani ladang berpindah dapat membuka lahan pertanian dengan luas yang tidak dibatasi dan dapat disesuaikan dengan kemampuan dari setiap keluarga sehingga dapat mencukupi kebutuhan pangan dalam 1 tahun.

Pertanian ladang berpindah sudah menjadi tradisi adat dan budaya Dayak, salah satunya Dayak Tomun Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, pertanian ladang berpindah selain mata pencarian juga merupakan warisan adat dan budaya leluhur, dari penebangan pohon, pembakaran lahan, penanaman, sampai pada panen ada aturan dan tata caranya, dapat disimpulkan bahwa praktik pertanian namun juga mengandung tradisi adat yang sakral dan merupakan kearifan lokal yang seharusnya mendapat perlindungan dari Pemerintah daerah

Dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Pasal 6 ayat (1), hanya 1 hektar lahan yang dapat digunakan masyarakat untuk berladang dapat menyebabkan hasil panen yang menurun dan mempengaruhi penghasilan masyarakat, yang artinya peraturan ini memang positif terhadap pengendalian kebakaran hutan namun berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, memberikan dampak bagi kehidupan petani ladang berpindah sebagai berikut:

- Membatasi hak masyarakat menggunakan tanah adat sebagai sumber pangan,
- Menurunnya jumlah panen padi peladang
- Peraturan Pemerintah yang tidak sesuai dengan aturan adat, budaya, tradisi luhur suku Dayak tomun.
- Masyarakat khawatir ditangkap atau apabila melanggar peraturan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengapa governing pembukaan lahan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menimbulkan pembatasan lahan terhadap

kehidupan masyarakat Dayak Tomun yang berprofesi sebagai petani ladang berpindah, peneliti berupaya menggali data dan informasi, terkait suara masyarakat terhadap kebakaran hutan, tradisi, adat budaya dan aturan yang dikeluarkan pemerintah, dan serta keinginan masyarakat adat terkait hal ini. Penelitian terkait *governing* atau pembuatan pemerintah dalam menjawab permasalahan yang ada di masyarakat.

Implementasi kebijakan sangat penting untuk melihat proses pembuatan, implementasi, dan dampak positif dan negatif bagi masyarakat, (Moises Aparicio Pires, 2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan di Desa Banguntapan Desa Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun belum berhasil dilaksanakan, karena sistem Pemerintah Pusat berdampak pada lembaga-lembaga eselon bawah pemerintahan. Ketergantungan pada bantuan pemerintah bersumber dari Bantuan Program Keluarga. Program Keluarga Harapan di Desa Banguntapan belum terlaksana dengan baik yang menjadi penghambat. Banyak orang mengungkapkan ketidakpuasan mereka bahwa Keluarga Harapan tidak memberikan bantuan kepada keluarga yang cukup karena mereka belum mendaftar.

Dalam proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan, sistem yang dibuat oleh Pemkab Kalurahan, pendamping PKH, dan koordinator PKH secara teknis belum berkembang dengan baik. Pelaksanaan inisiatif pemerintah, termasuk program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Bisnis + Kelompok Bersama yang dijalankan oleh Bisri Mustofa 2021. (Kube)

Temuan menunjukkan bahwa pemberdayaan KUBE terhadap masyarakat kurang mampu di Gulurejo dilakukan dalam tiga tahap: penyadaran, pengembangan kapasitas, dan perlindungan. Setiap langkah penuh dengan kesulitan. Melalui KUBE, anggota masyarakat diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, mengambil bagian dalam semua kegiatan di masyarakat, dan mengumpulkan uang masyarakat.

Kajian lain yang menelaah cara-cara pemerintah menyikapi persoalan-persoalan kemasyarakatan, namanya Herman Yosef Nende Lingge Kumaniren. Gerobak Cinta: Model Pencegahan Stunting di Flores Timu, Nusa Tenggara Timur, 2021. Menurut temuan penelitian, 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk balita dan ibu hamil menjadi fokus intervensi khusus dan intervensi sensitif yang bertujuan untuk mencegah stunting. Dinas kesehatan menangani inisiatif gizi spesifik secara langsung, sementara lembaga pemerintah daerah dan mitra berkolaborasi untuk melakukan kegiatan yang sensitif terhadap

pengecehan. Pemerintah daerah mengembangkan sebuah penemuan yang disebut "Kereta Cinta" yang menyediakan makanan tambahan yang ditujukan untuk anak-anak dan ibu hamil yang stunting selama 90 hari dengan menggunakan tanaman pangan masyarakat setempat untuk mempromosikan pengecehan stunting. Program pengecehan stunting ini harus mengatasi sejumlah tantangan, antara lain kurangnya sumber daya manusia dan buruknya infrastruktur pendukung. tingkat partisipasi yang minim, persediaan makanan yang sulit dijangkau dan program PMT Berfokus pada Gerobak Kasih oleh para ibu di rumah. Hal inilah yang berdampak pada regulasi industri pembangunan kesehatan yang tidak efektif.

Penelitian ini telah dilakukan di Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah di mana mayoritas petani ladang berpindah di Kabupaten Lamandau ada di Kecamatan Batang Kawa.

IMPLENTASI KEBIJAKAN

Woll merujuk pada Abdal (2015:39), Kebijakan publik mengacu pada berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari.

Politisi, pejabat pemerintah, atau individu lain dapat memilih untuk menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat, yang memiliki efek sebagai berikut:

- a) Ada keluaran kebijakan, di mana kebijakan yang diterapkan pada tingkat ini mengharuskan pemerintah membuat pengaturan; dan
- b) Adanya *output* kebijakan.
- c) Adanya dampak kebijakan, atau hasil dari suatu keputusan kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Tahapan perumusan kebijakan adalah sebagai berikut, menurut William Dunn yang dikutip oleh Winarno (2014: 32):

- 1) Pembuatan Agenda Sebelum topik-topik ini bersaing untuk dimasukkan ke dalam agenda kebijakan, isu-isu ditempatkan dalam agenda publik oleh otoritas yang dipilih dan ditunjuk. Kemudian, sejumlah topik ditambahkan ke agenda para pembuat kebijakan. Beberapa topik bahkan mungkin tidak dibahas pada saat ini, sementara yang lain direncanakan menjadi topik pembicaraan utama.

- 2) Tahap Pengembangan Kebijakan Kemudian, para pengambil keputusan membahas isu-isu yang muncul dalam agenda kebijakan. Solusi terbaik kemudian ditemukan setelah mendefinisikan masalah. Berbagai alternatif atau solusi kebijakan saat ini dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Setiap opsi harus bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan yang akan digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Setiap aktor akan bersaing dan berusaha menawarkan solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi selama tahap ini.
- 3) Tahap Adopsi Kebijakan Salah satu dari berbagai pilihan kebijakan yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan pada akhirnya dipilih dengan dukungan mayoritas legislatif, kesepakatan di antara direktur lembaga, atau keputusan yudisial
- 4) Implementasi Kebijakan Berbagai kepentingan akan bersaing satu sama lain selama fase implementasi ini. Pelaksana dapat mendukung beberapa kebijakan atau keberatan dengan yang lain ketika diimplementasikan.
- 5) Tahap Evaluasi Kebijakan Untuk menentukan seberapa baik kebijakan yang diimplementasikan dalam kaitannya dengan efek yang diharapkan, yaitu menyelesaikan masalah masyarakat, ditinjau atau dinilai. Oleh karena itu, matrik atau kriteria ditetapkan sebagai dasar untuk menentukan apakah kebijakan publik yang diterapkan telah memberikan dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut ontologi, tujuan studi implementasi adalah untuk memahami fenomena yang terkait dengan implementasi publik, seperti:
 - a) Mengapa satu jenis kebijakan lebih mudah diimplementasikan daripada jenis kebijakan lainnya;
 - b) Mengapa kebijakan publik yang sama, yang dirumuskan oleh pemerintah, memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda ketika diterapkan oleh pemerintah daerah; dan
 - c) Mengapa perbedaan kelompok sasaran kebijakan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Di negara berkembang, ada masalah yang muncul selama fase implementasi, menurut Makinde (2005). Ia mengklaim bahwa kegagalan implementasi disebabkan, antara lain, oleh:

- 1) Kelompok sasaran (penerima manfaat) tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program;
- 2) Program yang dilaksanakan tidak memperhatikan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik; dan

- 3) program tidak memenuhi tujuan yang dimaksudkan;
- 4) Korupsi,
- 5) sumber daya manusia yang tidak memadai, dan kurangnya koordinasi dan pengawasan.

Pengelolaan Hutan dan Lahan Tanah Adat Bersama Berdasarkan Hukum Adat Suku Dayak Tomun.

- 1) Pengaturan kepemilikan Tanah Perorangan
 - a. Tanah menjadi hak milik perorangan ketika ada hutan rimba dibuka menjadi ladang oleh perorangan dan kemudian setelah ladang itu selesai panen seterusnya tanah tersebut menjadi hak milik perorangan.
 - b. Tanah adat yang dikuasai secara umum adalah tanah yang dimanfaatkan dan dikelola secara kolektif oleh para ahli waris sebagai masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun.
- 2) Hukum Adat dalam kehidupan masyarakat Dayak Tomun :
 - a) Hukum adat dalam kehidupan masyarakat adat Dayak Tomun menempati posisi yang sangat penting, hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang mengatur kehidupan suku Dayak Tomun.
 - b) Hukum adat dapat membantu hukum negara dalam menyelesaikan perkara, contoh: pembunuhan dalam hukum negara hukum yang ditetapkan adalah penjara, namun menyisakan dendam keluarga kepada pelaku dan keluarga pelaku nah disinilah hukum adat berlaku untuk menyelesaikan masalah ini dengan adanya kamuh yang ditetapkan setelah gelar perkara adat. Sumber: [https:// brwa.or.id](https://brwa.or.id) diunduh 30 maret 2021

Ladang Berpindah

(2012) Yusuf Hidayat Mengembangkan Kejeniusan Lokal Dalam upaya untuk memastikan kelangsungan hidup mereka sekaligus melindungi lingkungan biologis di mana mereka tinggal, masyarakat pegunungan telah mengembangkan semacam adaptasi yang dikenal sebagai sistem budidaya. Akibatnya, metode pertanian dapat dicirikan sebagai kearifan lokal atau lokal genius.

Read (Wahyu dalam Yusuf Hidayat 2013: 2) menyebutkan bahwa pengetahuan lokal adalah bentuk kumulatif dari pengetahuan dan kepercayaan, diteruskan melalui generasi

melalui transmisi budaya, tentang hubungan dari kehidupan makhluk (termasuk manusia) dengan sesama manusia dengan lingkungannya. Pengetahuan lokal ini dibangun oleh sekelompok orang melalui kehidupan generasi ke generasi yang berhubungan dekat dengan alam.

Whitmore dalam Yusuf Hidayat: Lahan hutan tropis belum tentu berbuah (2013: 3). Abu dari ladang yang terbakar pada awalnya dimasukkan ke dalam tanah ketika kayu ditebang dan dibakar. Mineral secara alami akan terlepas dari tanah oleh hujan setelah tanah dibersihkan dan dibersihkan. Perkembangan tanaman juga mempengaruhi unsur hara tanah.

Penelitian terdahulu Asyifa dalam Menurut Silvi (2017: 4), praktik pertanian masyarakat Dayak Meratus dan upacara terkait melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penentuan lokasi (Ba dream/Batanung)
- b. Pembukaan lahan dari semak belukar (Manabas)
- c. Penebangan pohon (Batabang)
- d. Penanaman Benih Padi (Manyalukut) dan Pembakaran (Manugal)
- e. Ritual saat padi menghasilkan buah
- f. Pemeliharaan Tanaman dari Rumput (Grass)
- g. (Basambu)
- h. Panen (Mangatam)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2017: 48), metode penelitian postpositivis atau interpretatif digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menilai status hal-hal alami, dengan peneliti sebagai alat utama. Keadaan benda-benda alam dideskripsikan atau dideskripsikan dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data tentang keadaan tema tertentu. Tulisan ini terutama mencoba mendeskripsikan “Tata Kelola Pembukaan Lahan”.

Pertama, pengamatan langsung terhadap berbagai kegiatan dan pelaksanaan program di lokasi penelitian digunakan sebagai pendekatan pengumpulan data dalam penelitian ini. Hal ini penting karena diantisipasi bahwa menggunakan teknik observasional untuk mengumpulkan data akan memungkinkan identifikasi motivasi perilaku, rutinitas, dan interaksi interpersonal. Penulis melakukan observasi ini dengan memanfaatkan indera penglihatannya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Hasilnya, penulis mampu

mengumpulkan data observasional yang faktual, benar, dan tepat sesuai dengan kekhususan dan konteks tindakan yang terjadi. Peneliti langsung menuju lokasi penelitian yang dipilih Kota Palangkaraya pada tahap observasi, yang menjadi lokasi Dinas Kehutanan dan Biro Hukum Pemda Kalimantan Tengah, Kota Nanga Bulik dalam rangka pengurusan izin penelitian, selanjutnya Kecamatan Batang Kawa pengurusan izin dan bertemu dengan pihak yang berwenang dan memiliki kapasitas dalam menjawab masalah penelitian.. *Kedua*, wawancara, dalam penelitian ini, peneliti membuat pedoman wawancara sebelum melakukan wawancara. Setelah bertemu dengan informan yang telah ditentukan di lokasi penelitian dan melakukan wawancara dengan mereka, peneliti melakukan wawancara dengan orang-orang yang mumpuni dan mampu memberikan solusi. Dalam penelitian ini informan berjumlah 7 orang, terdiri dari 2 orang dari pemerintah provinsi, 1 orang dari kecamatan, dan 3 orang dari masyarakat petani, 4 orang.

Ketiga, dokumentasi, dalam penelitian ini, peneliti mencatat hasil observasi lapangan mereka dalam bentuk gambar situs. Mereka juga merekam wawancara narasumber dengan peneliti melalui rekaman dan foto, serta dokumen yang berkaitan dengan profil kabupaten Batang Kawa.

Analisis menurut (Sugiyono 2017:335), adalah proses secara metodis mencari dan merencanakan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara menyusun bagian-bagian data ke dalam kategori, memecah menjadi bagian-bagian terkecil, mensintesis, menyusun ke dalam kategori, pola, memilih apa yang penting dan dapat dipelajari, dan menarik kesimpulan yang dapat dengan mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Pendekatan yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data, meminimalkan data, menampilkan data, dan membuat kesimpulan. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam analisis: Peneliti mewawancarai pakar yang dapat menjawab pertanyaan mengapa Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan mengakibatkan pembatasan luas lahan bagi penggarap berpindah. Peneliti pertama kali berbicara dengan Bapak Rio dari Biro Hukum Pemerintah Kalimantan Tengah, Bapak Achmad dari Dinas Kehutanan, dan Komunitas Penggarap Berpindah di Kabupaten Batang Kawa. Tujuan dari langkah reduksi data adalah untuk membuat data lebih mudah dipahami dan ditangani dengan cara mereduksi, meringkas, memilih elemen-elemen kunci, memfokuskan pada elemen-elemen penting, dan mengorganisasikan data secara metodis. Ketika tiba saatnya untuk mengurangi jumlah data, peneliti menyalin setiap rekaman

wawancara dan menuliskannya dalam bentuk file dokumen. Dia kemudian mewarnai atau mengklasifikasikan jawaban untuk setiap pertanyaan yang sama dalam hasil wawancara, kemudian menganalisis dan mengkategorikan pernyataan serupa dan tidak serupa.

Penyajian data, juga dikenal sebagai tampilan data, adalah penyajian atau laporan informasi yang diperoleh melalui reduksi data yang memungkinkan pengguna membuat keputusan dan mengambil tindakan. Fakta-fakta diberikan secara metodis dalam penelitian ini dalam bentuk deskripsi deskriptif.

Peneliti menggunakan teori-teori yang menjadi alat analisis kutipan wawancara yang diwarnai atau dikategorikan, menyajikan kutipan wawancara yang relevan dengan topik penelitian, dan peneliti memberikan komentar atas kutipan wawancara pada tahap penyajian data. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama penelitian dan setelah diperiksa, hasil penelitian dibuat. Resolusi dan pembingkaiian topik penelitian yang menjadi pokok bahasan kesimpulan penelitian ini.

Peneliti membuat kesimpulan dari penyajian data dan berkonsentrasi pada penyajian poin-poin kunci dan temuan utama untuk menjelaskan temuan penelitian tentang Tata Kelola Pembukaan Lahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

***Governing* Pembukaan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah**

Kajian ini didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan yaitu pembatasan luas lahan dalam usaha tani, dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut. Dalam hal menanam padi dan/atau tanaman pangan semusim lainnya di lahan nongambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), seorang kepala keluarga dapat membakar lahan nongambut hingga 20 (dua puluh) hektar dalam satu desa pada hari yang sama. Pada pembakaran di lahan nongambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), seorang kepala keluarga dapat membakar hingga 1 (satu) hektar lahan nongambut per kepala keluarga. Latar belakang pembuatan Perda, inisiator, dan pihak yang terlibat. Dalam upaya mengetahui latar belakang mengapa peraturan ini diterbitkan peneliti melakukan wawancara kepada Biro hukum Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Pak Rio sebagai seorang yang terlibat membuat naskah akademik dari Perda ini, kutipan wawancara sebagai berikut:

“Sebelumnya kita sudah memiliki Perda itu tahun 2005 tentang pengendalian kebakaran lahan, kemudian terjadi kebakaran lahan tahun 2015. Dari pemerintah pusat

meminta Perda tentang pengendalian kebakaran lahan sebelumnya 2005 itu diminta untuk dicabut, diminta untuk dicabut karena alasannya dengan adanya Perda itu yang mengizinkan pembukaan lahan dengan cara dibakar menyebabkan terjadi kebakaran hutan dan lahan dan bencana asap nah disitu seakan akan peladang tradisional yang disalahkan. Setelah dicabutnya Perda itu keluarlah Larangan untuk membuka lahan dengan cara dibakar”. (wawancara 6 Oktober 2021)

Mengenai latar belakang pembuatan Perda No 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Pak Rio menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

“Ada itu maklumat Kapolri yang bilang Sampai ada yang membuka lahan dengan cara dibakar tangkap di tempat.itulah kemudian ramai penangkapan, dengan adanya larangan membakar peladang Tidak berani membuka Lahan untuk bertani sehingga ketahanan pangan kita itu turun, sekitar 70% Dari sekitar belasan ribu ton hanya menjadi berapa ribu ton seperti itu. Didasari hal-hal itu kita rasa perlu menjelaskan bahwa bukan peladang yang membuat kebakaran hutan dan lahan kita juga ingin melindungi peladang lokal kita juga karena peladang lokal kita itu dalam berladang juga memperhatikan gejala-gejala alam juga, jadi kalau dilaksanakan betul-betul maka tidak terjadi kebakaran hutan”. (wawancara 6 Oktober 2021)

Latar belakang pembuatan Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Pak Rio menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

“Nah di dalam Perda itu sendiri kita lebih menekankan bahwa pembukaan lahan dengan cara bakar itu tidak boleh namun dikecualikan untuk peladang tradisional beda konotasi boleh dan dikecualikan”. (wawancara 6 Oktober 2021)

Peneliti menanyakan lebih lanjut mengenai siapa yang menjadi inisiator dalam pembuatan perda ini, Pak Rio menjelaskan :

"Pemda Kalteng adalah pengagas perda ini, eksekutif, naskah akademik, dan saya salah satu yang ikut serta dalam pembuatannya. kemudian Pemda membahasnya bersama DPRD. (wawancara 6 Oktober 2021).

Berdasarkan wawancara dengan Pak Rio di atas, dapat diartikan bahwa latar belakang Perda ini dibuat adalah salah satunya adalah untuk melindungi Masyarakat peladang berpindah setelah sebelumnya aturan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dicabut dan keluarnya maklumat Kapolri untuk menangkap di tempat masyarakat yang membakar lahannya. Dapat dilihat bahwa Kalimantan Tengah sangat rentan ketahanan pangannya terbukti adanya penurunan ketahanan pangan sebanyak

70 % ketika larangan membakar lahan dengan cara dibakar kepada peladang, apabila dibatasi 1 hektar tentu ini nampak suatu kebijakan yang tidak menyelesaikan masalah, namun sekedar membatasi luas lahan masyarakat yang tolak ukurnya tidak jelas kemudian aktor yang menjadi inisiator dalam pembuatan Perda ini adalah Pemerintah daerah Kalimantan Tengah yang kemudian dibahas bersama DPRD Kalimantan Tengah.

Peneliti kemudian menanyakan lebih lanjut terkait mengapa kebijakan pembatasan lahan ini nampak sebagai kebijakan yang tidak memberikan solusi terhadap permasalahan bencana asap, kerentanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat, berikut kutipan wawancara peneliti kepada Pak Rio, pegawai biro hukum pemda Kalimantan Tengah sekaligus pembuat naskah akademik dari Perda No 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, mengungkapkan:

“Itu adalah pertanyaan utama ketika Raperda dari Perda ini dibuat, Perda ini Bertanya itu untuk sementara atau yang akan datang. Ya kita bilang kita harus bisa menciptakan solusi yang akan datang namun ada kewajiban pemerintah daerah untuk membuat Ripdal (rencana induk pengendalian kebakaran hutan dan lahan) itu ada di dalam Perda pada bagian agak akhir kalau tidak salah, nah di dalam rencana Ripdal itu harusnya termuat bagaimana memaksimalkan pemerintah daerah dan memaksimalkan proram PLTB (pembukaan lahan tanpa dibakar) dengan memberikan bantuan entah traktor atau alat pertanian lain atau apapun itu semuanya ada di situ”. (wawancara 6 Oktober 2021)

Penjelasan terkait mengapa Perda No 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran lahan nampak sebagai kebijakan yang belum memberikan solusi kongkrit, Pak Rio mengungkapkan lebih lanjut:

“Di dalam rencana induk itulah kedepannya itu tidak ada lagi membuka lahan dengan cara dibakar Itu tujuannya itu target utamanya. Cuma ini jembatan dulu perdanya dalam upaya tranfer pengetahuan supaya masyarakat kita dihulu/ peladang terlindungi karena rentan ketahanan pangannya. Dalam Perda juga disebutkan di babak terakhir. Adanya kerjasama dengan pihak ketiga atau perusahaan. Pengembangan pembukaan lahan dengan cara tanpa dibakar. Cuma Perda ini sebagai jembatan dulu. Dalam rangka transformasi. Atau transfer knowledge pengetahuan. Juga sarana prasarana. Ini jangan sampai masyarakat Ladang tradisional kita”. (wawancara 6 Oktober 2021)

Dari kutipan wawancara di atas, dapat diartikan bahwa Perda Perda No 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan belum menjawab persoalan bagi peladang berpindah, karena kebijakan ini dikatakan sebagai solusi sementara, yang pada

kenyataannya menimbulkan pembatasan lahan yang mengakibatkan hasil pertanian masyarakat menurun, dikatakan Perda No 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, adalah jembatan untuk program lahan tanpa dibakar, yang nyatanya program ini belum ada bukti kesuksesannya dan efektivitasnya, dalam meningkatkan pertanian, dan prosesnya akan sangat panjang, karena pemerintah bukan saja tentang membuka hutan untuk menjadi lahan pertanian, namun bagaimana transfer pengetahuan dan teknologinya.

Program lahan tanpa bakar yang menjadi tujuan utama Pemerintah Daerah bagaimana memastikan hasilnya harus melebihi ladang berpindah, apabila hasilnya dan tingkat pengeluaran untuk pertanian tanpa dibakar dan berpindah ini lebih besar, maka program ini akan gagal, contoh pembukaan lahan di Desa Mengkalang, desa Peneliti sendiri, lahan yang di buka kini menjadi hutan belantara kembali, karena pemerintah hanya kasih pupuk, dan traktor bajak tapi tidak diajari bagaimana takarannya, berapa bulan sekali di kasih, dan resiko atau dampak yang ditimbulkan, dan masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara agar tanah tetap subur setiap tahunnya, maka perlu proses yang sangat panjang dan pendampingan langsung di tengah masyarakat dalam bentuk pengabdian dan tidak berhenti pada program pengadaan.

Dari pernyataan di atas peneliti menggali lebih lanjut dengan melakukan wawancara kepada masyarakat apakah terbitnya Perda No 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan ini membuat masyarakat merasa dilindungi dalam menjalankan tradisinya yaitu pertanian ladang berpindah.

Peneliti menanyakan kepada Pak Rudi sebagai Domang Adat Kevamatan Batang Kawa terkait adakah pemerintah melibatkan tokoh adat dalam pembuatan Perda No 1 tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan ini:

"Saat Pak Gubernur Sugianto Sabran mengundang seluruh pemilik tanah adat Kalimantan Tengah untuk rapat di Kota Palangkaraya tahun 2019, terjadi diskusi tentang usulan luasan lahan yang bisa dibuka untuk penggarap. Waktu itu kesepakatan kami untuk 2 hektar, tetapi ketika Perda diterbitkan, itu untuk 1 hektar, jadi hasil pertemuan kami tidak sesuai"

" (wawancara 5 Oktober 2021).

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa dalam penyusunan Perda ini Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah berupaya melibatkan masyarakat dengan mengundang Domang Adat seluruh Provinsi Kalimantan Tengah, dengan hasil Kesepakatan luas lahan yang dapat dibuka peladang 2 hektar, namun sayang setelah Perda di sahkan pembatasan lahan menjadi 1 hektar, akibatnya penyusunan Perda yang partisipatif menjadi tidak partisipatif.

Ada pandangan yang lain dari Pak Efendi Buhing yang merupakan tokoh adat, peneliti kemudian menanyakan bagaimana pendapat Pak Efendi Buhing terhadap Perda No 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan ini, sebagai berikut kutipan wawancara peneliti dengan Pak Efendi Buhing :

“Terkait Perda Nomor 1 tahun 2020 ini, Yang saya tahu adalah mengatur bahwa kita berada ini 1 hektar dan sebelumnya waktu zaman Pak Teras Narang kita 2 ha, yang artinya akan ada penurunan lah dalam jumlah luas lahan yang bisa kita gunakan untuk berladang, ini memang sulit karena lahirnya peraturan-peraturan ini kan dari elit politik, banyak juga elit-elit politik ini tidak mengerti. Adat dan budaya kita. Jadi yang namanya berhuma berladang ini tidak bisa dibatasi Sebenarnya. Namanya juga kearifan lokal. Ada Mungkin memang lampunya 1 ha kalau keluarganya besar ya mungkin bisa 2 ha bahkan lebih. Karena memikirkan anaknya banyak kandungannya banyak jadi dia berladang melebihi 2 hektar”. (Wawancara 31 Agustus 2021)

Pak Efendi Buhing menjelaskan lebih lanjut:

“produk-produk hukum yang seperti ini sebenarnya. Aku berani mengatakan bahwa ini produk penjajahan, mungkin karena polanya saja yang berbeda dari zaman dulu ada berbagai macam elit Yang menjajah kita dengan bentuk baru dan tidak Sesuai dengan kearifan lokal. Nah khususnya tentang berhuma atau berladang ini kan kearifan lokal kita, sebenarnya pemerintah pusat baik namun dengan adanya otonomi daerah munculah raja-raja kecil, oligarki keluarga jadi tidak heran kalau Perda ini mendiskriminasi masyarakat kalau ada maksud membela atau melindungi mengapa dibatasi, dibatasi artinya kan kita dianggap sebagai penyebab kebakaran hutan”. (Wawancara 31 Agustus 2021)

Berdasarkan wawancara dengan Pak Efendi Buhing di atas, Pak Efendi berpandangan bahwa adanya penurunan luas lahan yang dapat dikelola masyarakat, Dalam Permen LH Pasal 4 Tahun 2010 Masyarakat hukum adat hanya diperbolehkan membakar hingga 2 hektar lahan per keluarga, dan mereka harus memberi tahu kepala desa sebelum melakukannya. Laporan tersebut diberikan kepada badan perlindungan dan perlindungan lingkungan hidup kabupaten/kota oleh kepala desa, sesuai dengan ayat 2, pembakaran lahan tidak diperbolehkan jika musim kemarau berkepanjangan, curah hujan di bawah rata-rata, atau lingkungan kering ayat 3. Ayat 4: Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang atau iklim kering sesuai dengan verifikasi lembaga non kementerian bidang meteorologi dan klimatolog, dan di Perda No 1 Tahun 2020 ada penurunan menjadi 1 hektar, Pak Efendi juga berpandangan bahwa Perda ini dibangun dan dibentuk oleh elit-elit lokal

yang tidak mengerti kearifan lokal masyarakat, terlebih Pak Efendi berpandangan bahwa pengaruh Oligarki sangat berpengaruh pada Peraturan-peraturan daerah yang diterbitkan, dari hal di atas dapat dilihat bahwa Perda ini bukan malah membela masyarakat adat dapat dilihat dari pembatasan luas lahan yang dapat dibuat ladang.

Peneliti kemudian menanyakan lebih lanjut kepada Pak Efendi Buhing tentang pandangannya apakah peladang berpindah ini yang menyebabkan kebakaran hutan, dan apakah pembatasan ini efektif, kutipan wawancara sebagai berikut:

“Wah peladang berpindah ini kan juga menjaga hutan Siapa yang mau bakar hutadengan sembarangan. Apalagi misalnya dekat kebun orang lain ya kita pasti akan membersihkan antara ladang dengan dekat hutan atau dekat kebun orang sekitar 3 meteran lah, karena juga ada budaya-budaya yang menjaga api supaya tidak melarat ke dalam hutan, jadi jujur Saya tidak paham maksud dan tujuan pemerintah dalam membatasi kita berladang dengan cara membakar, coba dipikir Bagaimana Bagaimanakah tidak membakar, Sedangkan pohon ini besar-besar, yang masyarakat tidak mampu menggunakan cara manual”. (wawancara 31 Agustus 2021)

Dari wawancara di atas dapat diartikan bahwa peladang sudah mempunyai pola atau cara-cara tradisional dalam mencegah kebakaran hutan yaitu dengan membuat sekat antara ladang dan hutan sehingga dapat mencegah kebakaran hutan, kemudian apabila peladang dikatakan membakar dan merusak hutan itu sangat tidak benar dapat dilihat bahwa daerah yang masih ada hutan di Kalimantan Tengah Selain taman nasional pasti ada di daerah peladang, kebakaran hutan di Kalimantan Tengah Pertama kali terbesarnya pada tahun 2005 karena adanya pembukaan lahan gambut untuk perkebunan sejenis, namun yang dikambing hitamkan itu adalah petani peladang.

Pembatasan luas lahan yang digunakan untuk pertanian dituangkan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengendalian kebakaran lahan. Ayat (1) Yang dimaksud dengan hal khusus dalam Pasal 5 ayat (2) adalah pembakaran di lahan non gambut dengan luas paling banyak 1 (satu) hektar per kepala keluarga untuk menanam padi dan/atau tanaman pangan semusim., pembatasan luasa lahan menjadi perhatian peneliti karena berdasarkan wawancara terkait latar belakang perda ini yaitu untuk melindungi peladang namun tetap adanya pembatasan penggunaan lahan oleh Perda ini kepada peladang tradisional dan pembatasan luas lahannya lebih rendah dibandingkan Masyarakat hukum adat yang membakar lahan maksimal 2 hektar per keluarga wajib melapor kepada kepala desa, sesuai Permen LH No 10/2010 Pasal 4 Ayat

1. yang tentu hal ini mengakibatkan penurunan hasil panen dan membuat masyarakat peladang masih rentan ketahanan pangannya.

Peneliti melihat bahwa Perda ini memiliki maksud melindungi namun pembatasan luas lahan diambil sebagai solusi sehingga nampak jelas kalau perda ini sebagai solusi sementara yang belum mengatasi masalah secara penuh yang dihadapi peladang berpindah terkait ketahanan pangan dan terlantarnya lahan masyarakat peladang tradisional, Pemerintah Daerah harus bertanggungjawab penuh mengatasi masalah yang masih ada, memastikan yaitu memastikan masyarakat dapat memanfaatkan lahannya secara penuh dan program lahan tanpa dibakar jangan sampai hanya pada tataran program tanpa adanya transfer pengetahuan, serta menimbulkan beban baru yang memberatkan masyarakat, pemerintah harus memberikan solusi untuk pemenuhan alat pertanian, pupuk, dan pestisida murah dan terjangkau.

Dalam kebijakan publik terkadang dalam pembuatannya sangat dipengaruhi kepentingan elit, Thomas R. Dye (Islamy, 1986: 41) mempunyai arti bahwa kebijakan publik tidak begitu banyak mencerminkan keinginan rakyat tetapi keinginan elit. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan ini sangat terlihat sangat menguntungkan pengusaha / pemodal besar dan merugikan petani peladang, terlihat adanya pembatasan lahan 1 hektar terhadap petani ladang berpindah, yang hal ini dapat mengakibatkan pelemahan ekonomi masyarakat dan menyebabkan lahan terlantar sehingga atas kebutuhan ekonomi, petani rentan terhadap perilaku menjual tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dapat menjadi keuntungan bagi pemodal serta hanya pihak pemodal/pengusaha yang dapat membuka lahan tanpa dibakar dengan luas.

Bagi suku Dayak Tomun tanah dan hutan tempat mereka berladang, berburu, dan meramu adalah hutan adat, namun dalam hal ini negara berbeda pandangan, bahwa dalam Undang-Undang dasar Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) berbunyi Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebenarnya ada peluang untuk mendapatkan legalitas hutan adat dari negara yaitu masyarakat melakukan pengajuan, namun berdasarkan wawancara kepada tokoh adat Efendi Buhing, sangat sulit untuk memenuhi syarat-syarat dalam upaya memperoleh tanda tangan bupati.

Pemerintah daerah seharusnya hadir membela masyarakat dan memberikan kebijakan membantu masyarakat dalam legalisasi hutan adat, namun sebaliknya pemerintah abai terbukti dari tidak adanya kebijakan-kebijakan yang melindungi kearifan lokal

masyarakat salah satunya adalah tradisi berladang namun sebaliknya peladang semakin dibatasi dengan dikeluarkannya Perda No 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan. Hutan dan tanah merupakan sumber daya milik bersama (*common pool resources/CPR*), Commons pool resources (CPR) adalah bagian dari barang publik, menurut definisi ini. Jika suatu barang memenuhi batasan atau subtraktif dalam konteks barang publik, itu dapat dianggap sebagai sumber daya bersama. Pertimbangkan analogi Wade: Jika A mengkonsumsi lebih banyak, lebih sedikit yang tersisa untuk yang lain (Wade 1997). Penggunaan CPR rentan kontroversi jika tidak diatur dan ditangani secara bersama-sama. Dalam situasi ini, CPR sering berisiko mengalami kemacetan, penipisan, atau kerusakan, yaitu penggunaan yang melebihi hasil yang dapat dipertahankan (Blomquist dan Ostrom, 1985; Randall, 1983 dikutip dari Wade, 1987). Tragedi bersama yang disebabkan oleh kurangnya hak milik dan kontrol yang kuat, yang menyebabkan eksploitasi berlebihan, dijelaskan oleh Garet Hardin. Oleh karena itu, sebaiknya diprivatisasi atau diberikan kepada pemerintah (Hardin, 1968). Sebaliknya, Elinor Ostrom (1990) menyarankan singkatan (CPR) untuk pencegahan komunitas dari tragedi.

Hutan yang menjadi tempat hidup Suku Dayak Tomun yang berprofesi sebagai peladang berpindah adalah sumber daya milik bersama, dalam kehidupan masyarakat Dayak Tomun penggunaan atau pemanfaatan hutan sudah diatur dalam hukum tak tertulis yaitu hukum adat dan selama ini sudah berjalan sangat baik dan tidak pernah menimbulkan konflik atau masalah, karena pada dasarnya masyarakat Dayak Tomun bukan hidup sekedar memanfaatkan alam tapi hidup dengan alam.

Ketika negara hadir melalui Pemerintah Daerah dengan aturan dan kuasa yang besar untuk mengatur kepemilikan akan hutan dan hak pengelolaannya menimbulkan konflik antara pengusaha dan masyarakat, di sini adalah masyarakat Dayak Tomun, seharusnya Pemerintah hadir melindungi kearifan lokal suku Dayak Tomun, dengan memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat dan juga memberikan pengakuan terhadap hutan adat, karena pengelolaan hutan dengan cara-cara masyarakat adat lebih baik dan menghindari konflik bersama dan melestarikan hutan.

Tradisi Ladang Berpindah, Dampak dan Presepsi Masyarakat Dari Hadirnya Perda Kalimantan Tengah No 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.

Whitmore dalam Yusuf Hidayat: Lahan hutan tropis belum tentu berbuah (2013: 3). Abu dari ladang yang terbakar pada awalnya dimasukkan ke dalam tanah ketika kayu

ditebang dan dibakar. Mineral secara alami akan terlepas dari tanah oleh hujan setelah tanah dibersihkan dan dibersihkan. Gizi-gizi tanah juga digerakkan oleh pertumbuhan tanaman. Berdasarkan kutipan wawancara peneliti kepada Domang Adat Kecamatan Batang Kawa yaitu Pak Rudi tentang apa itu ladang berpindah, Beliau mengatakan:

“Ladang berpindah adalah cara bertani masyarakat adat dayak tomunyang diwariskan dari para leluhur, dilakukan dengan melakukan pembukaan hutan dan dibakar untuk ditanami padi singgatnya berladang atau bahasa kita bahuma adalah menanam padi, kebetulan caranya dibakar hutannya, tahapannya dimulai dari menebas, marang, manobang, menyekat, membakar, melorak, menugal, menggurun, mahanyi”. (wawancara 5 oktober 2021)

Berdasarkan wawancara dengan Pak Rudi di atas, dapat diartikan bahwa Ladang Berpindah merupakan tradisi warisan nenek moyang/leluhur, yang tahapannya dimulai dengan tahapan sebagai berikut:

- a. melakukan penandaan tanah yang akan dijadikan tempat berladang, selanjutnya menebas yaitu memotong pohon kecil,
- b. Marang, yaitu memotong pohon seukuran lengan,
- c. Menebang, yaitu menebang pohon ukurang pohon kelapa ke atas, kemudian
- d. Menyekat yaitu membersihkan tumbuhan hidup dan batang ranting daun yang sudah mati disekeliling ladang dengan luas rata-rata 3 meter.
- e. Dilakukan pembakaran ladang
- f. Melarak, yaitu setelah ladang di bakar maka dilakukan pembersihan ranting/batang pohon sisa yang dinamakan
- g. Menugal, yaitu setelah melarak dilakukan penanaman bibit padi
- h. Menggurun yaitu setelah padi mulai tumbuh dilakukan pembersihan hama rumput dan semak
- i. Mahanyi setelah padi masak maka dilakukan panen, semua tahapan ini dilakukan secara gotongroyong bergiliran atau dalam bahasa Dayak Tomun itu (manyuruk).

Ladang berpindah bukan hanya suatu kegiatan menanam padi, namun juga mengandung kearifan lokal masyarakat Dayak Tomun seperti yang di ungkapkan Pak solan dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Habis menebang itu kita buat acara (pangulan) aku nggak tahu bahasa Indonesianya bagaimana itu ada cerita rakyat yang diceritakan kemudian dilakukan ritual-ritual bacaan-bacaan doa kepada leluhur, ada penanaman serai supaya tidak ada gangguan dari hama dan energi jahat lah kalau bahasa zaman sekarang nya, yang

mengganggu pertumbuhan padi kedepannya. Setelah bakar lahan kita menanam padi. Setelah menanam padi kita adakan ritual di tengah ladang, dengan motong ayam 3 ekor 4 ekor 5 ekor tergantung kemampuan dan kemudian ditempatkan di rumah kecil yang posisinya berada di tengah ladang yang menjadi tempat dilaksanakannya ritual disitu dibacakan lagi doa-doa kepada leluhur pada alam untuk mengundang semangat padi untuk pertumbuhan padi di ladang kita supaya subur supaya sehat. (wawancara 21 september 2021)

Mengenai kearifan lokal dalam berladang Pak Solan menjelaskan lebih lanjut dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Ketika padi sedang mulai besar kita namanya (malian) ada acara malian, nah acara malian ini kita cari nasi sisa sayur sisa, kemudian kita belah bambu buluh, kita isi dengan daun kapua, daun bomat tangguk tua (alat tradisional menangkap ikan) kemudian dalam buluh lagi dimasukkan air beras parfume segala sesuatu yang harum harum pokoknya. Nah kalau di kita itu artinya tempat mandi padi yang itu ada maksud dan tujuannya, mengapa itu tadi harus ada parfum wangi yang tadi supaya untuk itu untuk padi mandi, air tadi kita curahkan ke padi dan ketika padimasak kita Khotib (gigit sedikit) sisanya ambil sedikit sorenya Kita bakar Nah itu dinamakan buang tentulah atau buang sialan”. (wawancara 21 september 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara, dapat di lihat bahwa kehidupan masyarakat penuh dengan nilai-nilai kearifan lokal, yang sepatutnya menjadi kekayaan yang patut dijaga kelestariannya, dalam kehidupan masyarakat petani ladang berpindah, berladang tidak hanya menanam padi, namun ada ritual-ritual khusus yang dilakukan seperti:

- a. Pangulan, yaitu ritual adat yang dilakukan setelah selesai menebang kayu-kayu besar, adanya penanaman serai dan bacaan doa-doa kharingan, yang tujuannya supaya padi bebas dari hama dan energi jahat.
- b. Mengundang semangat padi, yaitu ritual yang dilakukan dengan memotong ayam di tengah ladang dan dilaksanakan doa-doa kharingan untuk mengundang semangat padi dari seluruh penjuru mata angin, ini bertujuan untuk padi tumbuh subur.
- c. Malian, dalam acara malian ini kita cari nasi sisa sayur sisa, kemudian kita belah bambu buluh, di isi dengan daun kapua, daun bomat tangguk tua (alat tradisional menangkap ikan), kemudian dalam buluh lagi dimasukkan air beras, parfume segala sesuatu yang harum harum, yang itu ada maksud dan tujuannya, mengapa itu tadi harus ada parfum wangi, yaitu supaya untuk mandikan padi, air tadi kita curahkan

ke padi, dengan mengatakan nah padi mandilah, ketika padi masak kita Khotib (gigit sedikit), sisanya ambil sedikit sorenya dibakar Nah itu dinamakan buang tentulah atau buang sialan.

Dalam kehidupan peladang berpindah Suku Dayak Tomun terdapat cara-cara atau tradisi bagaimana cara mencegah terjadinya kebakaran hutan di sekitaran lahan yang dipakai untuk berladang, seperti yang diungkapkan Pak Solan:

‘Kita sebagai orang berladang bagi orang Dayak tentu kita tidak ingin membakar hutan yang kita bakar di ladangnya, kita bakar, namun kita juga tidak sembarangan, di pinggir ladang kita kasih sekat minimal sekitar 3 sampai 5 meter, kita jaga juga dan orang tua zaman dulu, kalau berburu ada membakar harus pastikan mati apinya, orang dayak ini adalah orang hidup dengan alam pasti kita akan menjaga alam. Nah kalau orang berladang misalnya di pinggir ladangnya ada kebun orang kemudian ketika membakar ladang ada api yang Melarat maka ada dendanya, makanya orang kita tidak berani berani untuk membakar ladang sembarangan’. (wawancara 21 september 2021)

Seperti yang dikatakan Pak Solan di atas dapat dipahami bahwa peladang berpindah adalah masyarakat yang hidup dengan alam, dalam berladang ada tata cara supaya api tidak merambat ke hutan rimba atau kebun orang yaitu dengan membuat sekat antara ladang dan hutan, kemudian api akan dijaga sampai benar-benar mati agar tidak merambat ke kebun orang lain, karena apabila merambat maka harus bersedia mengikuti sidang adat dan akan diberikan denda adat. Dari wawancara terhadap Pak Solan dapat dipastikan bahwa pernyataan peladang berpindah adalah penyebab bencana asap sangat berlebihan, peladang mengakui kalau membakar ladang mengakibatkan asap, namun tidak dengan kebakaran hutan karena peladang sangat menjaga hutan, masyarakat adat sudah mempunyai cara dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, bencana asap hanya terjadi apabila kebakaran hutan berada dalam wilayah gambut dan apinya tidak padam berbulan-bulan.

Ladang berpindah merupakan cara bertani adaptasi masyarakat Dayak Tomun guna membuat pertanian yang subur dan berkelanjutan, abu sisa bakaran menjadi pupuk bagi padi yang kemudian ketika lahan ladang menjadi hutan kembali maka akan menjadi nutrisi bagi hutan tersebut, cara ini memastikan hutan tetap lestari meski telah dimanfaatkan untuk lahan pertanian, berbeda dengan perkebunan tanaman sejenis dengan wilayah luas dan menetap, dampaknya ekosistem hutan rusak dan keragaman hayati di dalamnya pun hilang, ribuan tumbuhan dan hewan serta berdampak pada sosial dan budaya masyarakat.

Untuk menggali informasi tentang apa penyebab bencana asap yang sering terjadi di Kalimantan Tengah, maka peneliti melakukan wawancara kepada Pak Achmad selaku pegawai dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, kutipan wawancara sebagai berikut:

“Sebenarnya terkait bencana asap di Kalimantan Tengah ini yang paling menjadi faktor utama adalah kebakaran di wilayah gambut, kita sama tahu kalau wilayah kita ini gambutnya sangat luas, berdasarkan investigasi kami di salah satu wilayah gambut terbakar ditemukan banyak botol kaca, ya pas kemarau air gambut surut kemudian banyak ranting kering, cahaya matahari ke kaca dan mengenai ranting kering jadilah kebakaran, kemudian puntung rokok juga, kalau peladang berpindah kecil lah penyumbang asap, namun kebakaran lahan gambut berbulan-bulan ini yang jadi faktor utamanya karena sangat sulit dipadamkan apinya itu bisa 5 meter di bawah tanah”. (Wawancara 11 oktober 2021).

Dari wawancara peneliti di atas dengan Pak Achmad, dapat dipastikan bahwa faktor utama bencana asap di Kalimantan Tengah adalah lahan gambut yang terbakar berbulan-bulan dan faktornya bisa disebabkan botol kaca dan puntung rokok. Dapat disimpulkan bahwa perda ini hadir dengan latar belakang untuk mengatasi bencana asap yang terjadi di Kalimantan Tengah, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat peladang berpindah untuk membakar lahan dengan batasan lahan 1 hektar, masyarakat sangat mendukung pemerintah untuk mengatasi bencana asap, namun masyarakat kurang setuju dengan batasan 1 hektar karena tidak cukup untuk kehidupan 1 tahun, masyarakat menginginkan 2 hektar, pembatasan ini dipandang tidak sesuai dengan kearifan lokal serta hukum adat Dayak juga dapat menyebabkan lahan terlantar, tokoh adat berpandangan perda ini kurang partisipasi masyarakat dalam pembuatannya sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung berdampak negatif bagi masyarakat, oligarki pada tingkat daerah juga menjadi salah satu faktor yang menyumbang lahirnya kebijakan yang menguntungkan pengusaha dan merugikan masyarakat.

Konsep kepemilikan tanah kehidupan masyarakat Dayak Tomun Kalimantan Tengah berbeda dengan hukum Negara yang menggunakan sertifikat sebagai tanda hak milik, masyarakat Dayak Tomun mempunyai tradisi dan cara yang sudah ada bersumber dari tradisi dan warisan leluhur, seperti yang disampaikan mantir adat Pak Solan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Dalam tradisi dan aturan adat kita penentuan hak milik tanah itu ditentukan dengan Siapa yang membuka ladang di hutan rimba yang belum pernah digunakan untuk berladang sebelumnya, setelah membuka ladang di rimba itu maka tanah akan menjadi hak milik orang tersebut berapapun luasnya dan tidak boleh ada yang merebut tanah tersebut, Kalaupun

orang lain ingin membuat ladang situ harus meminta izin kepada yang membuka Rimba tidak boleh tanpa izin dan bahkan harus membayar karena itu harus membayar namanya kalau di kita kimpakan beliung (serpihan besi beliung), dulu membuka Rimba itu tidak menggunakan senso/mesin seperti pada zaman sekarang''. (wawancara 21 september 2021)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa penentuan kepemilikan tanah ditentukan dengan pembukaan lahan/ladang di hutan rimba, ketika orang tersebut berladang di rimba maka tanah itu akan menjadi hak miliknya berapapun luas lahannya, dan tidak boleh orang lain membuka lahan pada lahan yang sudah ada pemiliknya apabila memaksa maka akan diadakan sidang adat dan di denda, bisa memakai namun harus meminta ijin terlebih dahulu. Konsep kepemilikan tanah berdasarkan hukum adat dan tradisi Dayak Tomun pada saat ini dalam konsep bernegara, berangsur-angsur tersisih karena kepemilikan tanah dibagi pada kawasan yang dapat dibuatkan sertifikat hak milik dan kawasan yang harus mendapatkan hak guna usaha untuk mengelolanya, akibatnya apabila masyarakat Dayak Tomun berladang di Hutan rimba pada kawasan hak guna usaha maka, ada dua status berdasarkan Hukum adat dan tradisi itu miliknya namun dipandang dari negara itu bukan miliknya hanya memakai yang sewaktu-waktu apabila ada ijin usaha yang di ijinakan pemerintah di tanah itu maka tanah tersebut akan menjadi hak milik sah pengusaha/pengelola yang berizin.

Peneliti melakukan wawancara lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat terhadap pembatasan lahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Pengendalian Kebakaran Lahan Nomor 1 Tahun 2020.berikut kutipan wawancara peneliti kepada Pak Telek petani peladang sebagai berikut:

''Dengan luas 1 hektar, kalau 1 ha kurang cukup. Nah kalau pemerintah ingin membuat ladang ata ladang tanpa dibakar, maka pemerintah harus memperjelas Bagaimana pupuk Bagaimana rondap, bagaimana memastikan tanah itu tetap subur setiap tahunnya, bagaimana alat kita untuk menebang pohon. Pokoknya segala alat pertaniannya lah kalau ingin membuat ladang tanpa dibakar. Maka Mampukah pemerintah untuk menyediakan untuk seluruh peladangan di Kalimantan Tengah ini adalah tidak mampu. Jujur kalau saya salah satu cara bebaskan saja masyarakat. Maksimal 2 hektar minimal ya 1 hektar''. (wawancara 5 november 2021)

Mengenai pandangan terhadap pembatasan lahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, Pak Telek menjelaskan lebih lanjut:

“Untuk ladang tanpa dibakar silakan pemerintah berproses mau dimulai dari daerah mana Mau ke desa berapa hektar dibukakan lahan diberikan pendidikan percontohan yang langsung terjun ke masyarakat tinggal di tengah masyarakat, Ya kalau melihat pemerintah Mengapa melarang. Lebih dari 1 hektar ini. Karena akan menyebabkan bencana asap katanya. Nah kalau pemerintah berhasil membuat, tanpa berpindah dan tanpa dibakar ini, hasilnya baik ya masyarakat dan saya sendiri pasti saya setuju, yang penting pemerintah membantu membuka lahannya supaya tidak terlantar tanah-tanah masyarakat tidak mampu kalau masyarakat sendiri tanpa dibakar buka lahan pohon-pohon kita raksasa semua”. (Wawancara 5 november 2021)

Hal yang sama disampaikan Pak Gahang terkait Padangannya terhadap pembatasan lahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, kutipan wawancara sebagai berikut:

“Saya sangat tidak keberatan dan mendukung terhadap kebijakan pemerintah untuk membuat kebijakan dalam mengatasi bencana asap, tentu juga harus ditangani terutama wilayah yang banyak gambut, namun pemerintah tolong pikirkan juga kami masyarakat peladang jangan 1 hektar tapi 2 hektar lah agar cukup untuk kami, juga terkait kedepannya dilarang di bakar, tolong pemerintah bantu kami membuka lahan dan bagaimana mengelolanya dengan baik, pupuk dan hamanya gimana itu saja kalau saya. (wawancara 5 november 2021).

Masyarakat peladang berpindah setuju dengan maksud baik pemerintah untuk mengatasi bencana asap di Kalimantan Tengah, namun masyarakat peladang mengungkapkan bahwa luas lahan 1 hektar tidak cukup untuk makan setahun, peladang merasa 2 hektar adalah luas lahan yang pas untuk masyarakat, saat ini Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan ladang tanpa di bakar, kalau kebijakan ini diimplementasikan kepada masyarakat tentu masyarakat peladang tidak mampu, diakibatkan keterbatasan alat, peladang tidak mampu menyingkirkan pohon-pohon besar, Pemerintah Daerah harus bertanggung jawab terhadap kebijakan lahan tanpa dibakar, pembukaan lahan dan memastikan kesuburan tanah, memastikan masyarakat mendapatkan transfer teknologi dan pengetahuan, serta paling penting memastikan lahan masyarakat tidak terlantar, seharusnya ketika pemerintah belum bisa mengatasi masalah secara kongkrit, ijin saja petani ladang berpindah untuk luas lahan pertaniannya, karena petani ladang berpindah sudah memiliki sistem pengendalian api yang sudah teruji turun-temurun dari leluhur.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak menolak atas hadirnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan namun masyarakat kurang setuju terhadap kebijakan pembatasan lahan 1 hektar, masyarakat menginginkan minimal

2 hektar, kemudian mengenai rencana pemerintah ke depannya untuk pembukaan lahan tanpa di bakar, masyarakat mengharapkan pemerintah memikirkan bagaimana membuka lahannya, pupuk, pestisida, dan penggunaan alat-alat pertanian yang moderen, serta pendampingan secara langsung bukan sekedar proyek pengadaan.

KESIMPULAN

Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, yaitu adanya pembatasan luas lahan dalam berladang, (1) dan (2) Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Keterbatasan luas lahan menjadi kekhawatiran bagi peneliti. Ayat (1) Hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diperbolehkan pada lahan bukan gambut dengan luas paling banyak 1 (satu) hektar per kepala keluarga untuk menanam padi dan/atau tanaman pangan semusim. Latar belakang perda ini yaitu untuk melindungi peladang namun tetap adanya pembatasan penggunaan lahan oleh Perda ini kepada peladang tradisional, inisiator pembuatan Perda ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan pembatasan luas lahannya lebih rendah dibandingkan Masyarakat hukum adat yang membakar hingga 2 hektar lahan per rumah tangga wajib menyerahkan kepada kepala desa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10/2010 Pasal 4 Ayat 1, yang tentu hal ini mengakibatkan penurunan hasil panen dan membuat masyarakat peladang masih rentan ketahanan pangannya pembuatan perda ini juga nampak kurang partisipatif dari masyarakat dalam hal ini peladang yang diwakili domang adat Se-Kalimantan Tengah, yang aspirasi dan kesepakatan hasil pertemuan tidak di realisasikan ke dalam perda, maka dari itu peneliti melihat bahwa Perda ini memiliki maksud melindungi namun pembatasan luas lahan diambil sebagai solusi sehingga nampak jelas kalau perda ini sebagai solusi sementara yang belum mengatasi masalah secara penuh yang dihadapi peladang berpindah terkait ketahanan pangan dan terlantarnya lahan masyarakat peladang tradisional.

Dapat disimpulkan bahwa perda ini hadir dengan latar belakang untuk mengatasi bencana asap yang terjadi di Kalimantan Tengah, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat peladang berpindah untuk membakar lahan dengan batasan lahan 1 hektar, masyarakat sangat mendukung pemerintah untuk mengatasi bencana asap, namun masyarakat kurang setuju dengan batasan 1 hektar karena tidak cukup untuk kehidupan 1 tahun, masyarakat menginginkan 2 hektar, pembatasan ini dipandang tidak sesuai dengan kearifan lokal serta hukum adat dayak juga dapat menyebabkan lahan terlantar, keterlantaran ini dapat menjadi keuntungan bagi pemilik modal yang tentunya dapat membuka lahan tabpa

dibakar, perda ini juga kurang partisipasi masyarakat dalam pembuatannya asprasi domang adat tidak terealisasi kedalam Perda sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung berdampak negatif bagi masyarakat, oligarki pada tingkat daerah juga menjadi salah satu faktor yang menyumbang lahirnya kebijakan yang menguntungkan pengusaha dan merugikan masyarakat.

Ladang berpindah adalah tradisi dan kearifan lokal suku Dayak Tomun dalam bertani, ladang berpindah tidak dapat dipandang hanya sebagai suatu kegiatan menanam padi, namun di dalamnya ada nilai adat istiadat yang harus dilestarikan, ladang berpindah bukan penyebab terbesar terjadinya bencana asap di Kalimantan Tengah, karena peladang sudah memiliki cara dan tradisi dalam melindungi hutan dari kebakaran, yaitu dengan membuat sekat antara ladang dan hutan serta melakukan pembakaran secara gotong royong.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak menolak atas hadirnya Peraturan Daerah Pengendalian Kebakaran Lahan Nomor 1 Tahun 2020 namun masyarakat kurang setuju terhadap kebijakan pembatasan lahan 1 hektar, masyarakat menginginkan minimal 2 hektar, kemudian mengenai rencana pemerintah kedepannya untuk pembukaan lahan tanpa di bakar, masyarakat mengharapkan pemerintah memikirkan bagaimana membuka lahannya, pupuk, pestisida, dan penggunaan alat-alat pertanian yang moderen, serta pendampingan secara langsung bukan sekedar proyek pengadaan.

SARAN

1. Pemerintah Daerah melakukan revisi Peraturan Daerah Pengendalian Kebakaran Lahan Nomor 1 Tahun 2020, merubah batasan berladang 1 hektar menjadi 2 hektar
2. Pelaksanaan Kebijakan tanpa dibakar, jangan sampai berbentuk proyek pengadaan saja namun memastikan transfer pengetahuan, kemampuan, dan biaya yang lebih murah dibandingkan berladang, dalam pemenuhan nutrisi tanah pupuk dan pertesisdanya, serta memastikan hasilnya lebih baik dari berladang.

DAFTAR PUSTAKA

- Kebijakan publik, Abdal, 2015. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung berlokasi di Bandung.
- Bambang,Prasetyo.2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada
- Hesel Nogi S.Tangkilisan , 2003. *Implementasi Kebijakan Publik* : Transformasi

Pemikiran , Yogyakarta: Y.A.P

- Islamy, M Irfan 1986, [*Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan*](#), Terbitan: Bina Aksara
- Dwipayana, Nugroho H, dkk. 2017. *Dinamika Demokratisasi, Pembangunan Ekonomi, dan Perdesaan: Potret Politik dan Ekonomi Lokal di Indonesia*. Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan di Yogyakarta (IRE)
- Mengembangkan Institusi untuk Aksi Kolektif: *Governing the Commons*, 1990 E. Ostrom
New York: Cambridge University Press
- Metode Penelitian: Kualitatif, Kualitatif, dan R&D. Sugiono. 2017. Jakarta: Alfabeta
- Teori dan Proses Kebijakan Publik, Budi Winarno, 2014. Presindo Media, Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia
- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah diundangkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015
- Peraturan Pengendalian Kebakaran Lahan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020
- Memberdayakan Masyarakat Miskin Melalui Usaha dan Kelompok Bersama (Bisrimustopa, 2021) (Kube. Jurnal Pemerintah Daerah dan Pedesaan Indonesia (JIRREG) Yogyakarta STPMD "APMD" Kota Yogyakarta
- Herman Yosef Nende Lingge Kumanireng , R . Widodo Triputro. 2021. Gerobak Cinta : Model Pencegahan Stunting Di Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur . *Jurnal Pemerintah Daerah dan Pedesaan Indonesia (JIRREG)*. STPMD "APMD" Yogyakarta. Kota Yogyakarta
- Moises Aparicio Pires, 2021. yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan dalam penanganan Kemiskinan di Kalurahan banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta . *Jurnal Pemerintah Daerah dan Pedesaan Indonesia (JIRREG)*. STPMD "APMD" Yogyakarta. Kota Yogyakarta
- Roslinda , E . (2012). Persepsi Masyarakat Terhadap Kegiatan Agroforestri : Perladangan Berpindah . *Seminar Nasional Agroforestri III*. Universitas Gadjah Mada. <http://repository.lppm.unila.ac.id/> diunduh 20 februari 2021
- Masalah implementasi kebijakan di negara berkembang: The Nigerian Experience, Makinde, Taiwo, 2005. Jurnal ilmu sosial Nigeria:Kamla-Ra